



KONSEP JUAL BELI *ALL YOU CAN EAT* PADA WARUNG BAMBU MANURUNGE KAB. BONE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Triska

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: triskeyyy060402@gmail.com

Jasmani

Institut Agama Islam Negeri Bone

Suriah Pebriyani Jasmin

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: Mrs.Abdyuya@gmail.com

Abstract

This thesis discusses the all you can eat concept from the perspective of sharia economic law. The aim of this research is to determine the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge, District. Bone and to find out the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge, District. Bone. This research is descriptive qualitative field research with a normative theological approach, a sociological approach and a muamalah fiqh approach. The research results show that, firstly, the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge, District. Bone is a concept that consumers can enjoy and eat as much food as they like, for just one payment. Of course, the food being bought and sold is 100% halal. The practice of buying and selling food with the all you can eat concept uses a direct contract with consent and acceptance from the seller and buyer. Second, a review of sharia economic law regarding the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Warung Bambu, Kel. Manurunge. Regency. Bone, in terms of the contract, terms and terms of sale and purchase, is said to have fulfilled the terms of sale and purchase.

Keywords: *All You Can Eat; buy and sell; Sharia Economic Law.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep *all you can eat* ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone dan untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* praktik jual beli makanan konsep *all you can eat* di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone merupakan sebuah konsep bahwa

para konsumen bisa menikmati dan mengambil hidangan makanan yang disajikan dengan sepuasnya, hanya dengan sekali bayar. Tentunya makanan yang diperjual belikan sudah 100 % halal. Praktik jual beli makanan konsep *all you can eat* menggunakan akad secara langsung dengan ijab dan kabul dari penjual dan pembeli. *Kedua*, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan konsep *all you can eat* di Warung Bambu, Kel. Manurunge. Kab. Bone dari segi akad, rukun dan syarat jual beli dikatakan telah memenuhi ketentuan dalam jual beli.

Kata Kunci: All You Can Eat; Jual Beli; Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Dunia kuliner saat ini sangat diminati oleh banyak konsumen, menjadikannya bagian dari kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk saat ini cukup pesat perkembangannya. dari berbagai jenis pekerjaan dan usia. lebih khusus lagi makanan yang unik dan lezat. Karena penasarannya dengan rasanya, banyak pelanggan akan berbondong-bondong mencari makanan baru. Konsumen biasanya memiliki banyak pilihan rumah makan yang dapat mereka pilih.

Masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap perubahan dalam industri kuliner. Keberhasilan dalam bisnis kuliner memerlukan inovasi dan kreativitas, seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak pengusaha kuliner. Di pusat kota Bone, konsep All You Can Eat kini sedang digemari. Konsumen modern sering mengunjungi restoran untuk bersantai dan berinteraksi dengan orang lain. Restoran All You Can Eat memungkinkan pelanggan untuk memilih dan mengambil sendiri makanan dari berbagai hidangan yang disediakan.

Istilah "*all you can eat*" merujuk pada jenis restoran atau penawaran makanan di mana pelanggan dapat mengonsumsi sebanyak mungkin makanan yang mereka inginkan dengan membayar harga tetap. Dalam bahasa Inggris, frasa ini disebut "*all you can eat*" yang artinya "sebanyak yang bisa Anda makan."

Konsep "all you can eat" merujuk pada sebuah model pembelian di industri kuliner di mana pelanggan membayar sekali untuk menikmati akses tidak terbatas kepada berbagai macam makanan yang disajikan dalam bentuk prasmanan atau buffet. Dalam konteks ini, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih dan ambil makanan sendiri yang diminati pada berbagai pilihan menu yang tersedia di restoran

atau tempat makan¹. Biasanya, konsep ini juga menetapkan batas waktu tertentu di mana konsumen dapat menikmati makanan sepuasnya. Dengan demikian, “all you can eat” tidak hanya menawarkan nilai ekonomis yang menguntungkan bagi konsumen, tetapi juga memberikan pengalaman makan yang lebih fleksibel dan beragam. Membeli dan mengonsumsi makanan adalah nikmat yang harus disyukuri, mengingat banyak orang di sekitar kita yang kelaparan. Selain itu, sisa makanan yang tidak dihabiskan bisa menjadi mubazir. Dalam hukum Islam, salah satu rukun jual beli adalah kejelasan objek dalam hal bentuk, kadar, sifat, serta jumlah atau porsinya. Konsep paket makanan mungkin sesuai dengan rukun ini, tetapi konsep “all you can eat” menimbulkan pertanyaan. Karena kemampuan makan dan mencerna setiap orang berbeda, ketidakjelasan dalam hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, menjual dan membeli makanan harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam.

Di salah satu restoran atau rumah makan yang ada di kota Bone yang menyediakan sistem *all you can eat* atau makan sepuasnya adalah Warung Bamburunge berada di Jl. Sungai Tangka, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. Rumah makan ini memiliki tiga sistem dalam memberikan pelayanan pada konsumen yaitu menyajikan makanan yang membuat konsumen dapat memilih sendiri dalam bentuk *buffet* atau prasmanan (*all you can eat*), dan memilih pesanan perpaket. Dan juga rumah makan ini melayani sistem *takeaway*. Oleh karena itu pelanggan memiliki pengalaman pribadi. Rumah makan ini menyiapkan daftar hidangan yaitu, ayam palekko, ayam Kentucky, ayam bumbu kecap, goreng-goreng, telur dadar, telur balado, tahu goreng, mie goreng dan ikan dempo'. Harga satu orang pelanggan dikenakan tarif Rp.40.000. Dengan membayar sejumlah tertentu, konsumen dapat menikmati berbagai hidangan yang tersedia tanpa batasan jumlah atau seberapa banyaknya.²

¹Zakiah Humaira, “Praktik Jual Beli Makanan ‘Dengan Konsep’ All You Can Eat ditinjau Dari Ba’ i Majhūl” (UIN Ar-Raniry, 2022), h. 3.

²Rossiana Rossiana, “Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat Di Kota Banjarmasin,” 2023, h. 3.

Khadijah Al-Kubro, dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di kedai Seasoning Korean BBQ Malang), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019. Dalam penelitian ini membahas mengenai konsep makan *all you can eat* yang ditinjau dari kitab hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik konsep makan *all you can eat*, sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah mereka memfokuskan penelitiannya pada tinjauan hukum perdata dan KHES, sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada praktik dan tinjauan ekonomi syariah secara umum.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai konsep *all you can eat* ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah terkhusus di warung bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan fikih muamalah. peneliti menggunakan Warung Bambu yang terletak di Jl. Sungai Tangka, Kelurahan Manurung’e, Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian. Data yang digunakan bersumber pada hasil observasi, wawancara serta buku-buku dan penelitian yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yakni bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni bertahap, mulai dari mereduksi data, kemudian penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone

Sistem All You Can Eat adalah metode penjualan di restoran di mana pelanggan membayar sekali dan bisa menikmati semua makanan yang tersedia di meja prasmanan selama periode waktu tertentu. Pelanggan dapat memilih untuk mengambil atau memilih apa pun yang ada di meja buffet All You Can Eat selama mereka tetap dapat menyantap semua makanan yang ada di sana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik restoran mengatakan bahwa:

“Sistem di warung ini menggunakan konsep *All You Can Eat* yaitu pelanggan bebas mengambil menu yang tersedia di meja, dengan konsep ini kami mengajarkan kepada konsumen untuk tidak berlebihan dalam mengambil makanan, karena disini menerapkan denda jika pelanggan menyisakan makanannya”.³

Adapun mekanisme pelayanan di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone yaitu, ketika pelanggan datang maka pelayan akan membukakan pintu dan menyambut dengan sapaan hangat selamat datang dan langsung mengarahkan pengunjung ke tempat duduk lalu pelayan mempersilahkan pengunjung untuk memilih menu. Setelah itu pelayan akan memberikan penjelasan terkait aturan di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Rismalasari salah satu karyawan Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone mengatakan bahwa:

“Saat pelanggan datang kami menyambutnya dengan sapaan sambil membukakan pintu lalu mengarahkan ke tempat duduk untuk memilih paket menu yang akan dipilih pelanggan, setelah memilih paket kami menjelaskan bahwa di warung ini terdapat beberapa peraturan”.⁴

Pelayan secara konsisten menginformasikan kepada pengunjung bahwa mereka dapat menikmati semua makanan yang termasuk dalam paket All

³Mirda Aqidsam, Pemilik Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone, *Wawancara*, Kelurahan Manurunge, 29 April 2024.

⁴Rismalasari, Karyawan Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone, *Wawancara*, Kelurahan Manurunge, 29 April 2024.

You Can Eat, namun beberapa item makanan perlu dibayar secara terpisah. Mereka juga mengingatkan tentang batasan waktu 90 menit untuk menikmati makanan di Warung Bambu, Kelurahan Manurung'e, Kabupaten Bone. Pelanggan diharapkan untuk tidak menyisakan makanan, terutama dari menu daging, atau membawa pulang sisa makanan. Pelayan juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan restoran dapat dikenai denda sesuai ketentuan yang berlaku di Warung Bambu, Kelurahan Manurung'e, Kabupaten Bone. Dengan menyetujui aturan ini, pelanggan dianggap menyetujui semua ketentuan yang ada.

Setelah pelanggan memilih menu, pelayan akan segera menyajikan hidangan dan mempersilahkan pelanggan untuk menikmatinya. Pelayan juga mengizinkan pengunjung untuk menikmati hidangan mereka secara bebas di meja buffet. Ketika pelanggan telah mengambil hidangan mereka, maka waktunya untuk menikmati hidangan *all you can eat* dimulai.

Menurut wawancara dengan pemilik Warung Bambu di Kel. Manurunge, Kabupaten Bone, batas waktu sembilan puluh menit diberikan kepada pelanggan untuk makan di restoran tersebut. Jika tidak ada batas waktu, pelanggan akan dapat menikmati atau mengambil hidangan mereka tanpa batas, yang akan merugikan salah satu restoran.

Sejumlah pelanggan telah dikenai denda karena tidak menghabiskan makanan, namun mereka membayar denda tanpa adanya keluhan karena dari awal sudah ada perjanjian dimana pihak pengunjung rela membayar denda ketika melanggar salah satu aturan warung.

Dalam penyajian makanan di Warung Bambu, Kel. Manurunge, Kab. Bone, Pelanggan dapat menggunakan fasilitas memasak seperti kompor di Warung Bambu, Kelurahan Manurung'e, Kabupaten Bone. Mereka membeli makanan mentah dan memasaknya sendiri menggunakan kompor mini yang disediakan oleh restoran. Proses memasak ini membuat pengalaman makan di restoran ini menarik, Karena pelanggan dapat menikmati pengalaman memasak secara santai sambil berbincang dengan keluarga atau teman. Berdasarkan wawancara, beberapa pelanggan merasa

bahwa durasi 90 menit sudah cukup untuk menikmati makanan di restoran ini. Pengunjung yang masih memiliki waktu lebih diizinkan untuk tetap duduk dan berbincang setelah selesai makan, namun aktivitas memasak atau makan tidak diizinkan setelah melewati batas waktu 90 menit.

Restoran kemudian menetapkan aturan untuk tidak menyisakan makanan yang sudah dimakan. Jika melanggar aturan ini, restoran akan dikenakan denda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan benar-benar makan sesuai dengan kemampuan mereka dan menghindari membuang makanan. Hal ini karena orang yang lapar biasanya hanya mengikuti keinginan mata untuk melihat makanan yang banyak dan ingin makan banyak makanan sampai perut mereka penuh dan menyisakan sedikit lagi. Restoran merekomendasikan agar pelanggan mengambil makanan mereka secara bertahap agar mereka tidak mengambil Jumlah makanan yang berlebihan dan meninggalkan sisa. Jika pelanggan mengambil makanan secara bertahap sampai kenyang, mereka tidak akan mengambil lebih banyak lagi, sehingga tidak ada makanan yang tersisa di atas meja atau tidak dimakan.

Di Warung Bambu, Kelurahan Manurung'e, Kabupaten Bone, kebijakan melarang pelanggan untuk membawa pulang makanan yang disajikan. Pelanggan hanya diperbolehkan menikmati hidangan di tempat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem *all you can eat*, di mana jika pelanggan diizinkan membawa pulang makanan tanpa batas, dapat merugikan pemilik restoran. Sebagai solusi, Warung Bambu memberlakukan denda bagi pelanggan yang melanggar aturan ini dengan membawa pulang makanan dari restoran.

Praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* dilakukan dengan perjanjian langsung melalui ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menikmati dan mengambil makanan hanya dengan membayar sekali. Konsep jual beli makanan ini jelas halal secara keseluruhan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* di Warung Bambu, Kel. Manurunge. Kab. Bone

Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli. Rukun-rukun jual beli meliputi:⁵

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, seperti yang diatur dalam Pasal 23, bisa berupa individu, kelompok orang, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Mereka harus memiliki kapasitas hukum dan akal untuk melakukan transaksi tersebut.
- b. Objek akad, menurut ketentuan dalam KHES seperti yang diatur dalam Pasal 24, memiliki dua syarat. Pertama, objek akad harus berupa jasa yang halal dan dibutuhkan oleh setiap pihak yang terlibat. Kedua, objek akad haruslah suci, bermanfaat, dimiliki sepenuhnya, dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan utama dari sebuah akad, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 dari KHES, adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pengembangan usaha dari setiap pihak yang terlibat dalam akad tersebut.
- d. Kesepakatan, yang juga dikenal sebagai "ijab dan kabul" atau "sighat akad", seperti diatur dalam Pasal 25 dari KHES, dapat dilakukan dengan cara yang jelas, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan yang mengindikasikan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam hukum perjanjian, saat akad sudah terpenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat, serta wajib dipatuhi oleh pihak yang terlibat sebagai hukum yang mengikat. Kemudian, apabila pihak yang berakad ingkar janji atau tidak melakukan atau memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya, maka perbuatan tersebut dilarang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan Hukum Islam. Sebagaimana diawal saat melakukan akad terdapat beberapa perjanjian,

⁵Nina Dwi Fatmawati, Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* Perspektif Hukum Islam (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), h. 52.

kemudian salah satu pihak melanggarnya atau ingkar janji maka pihak yang ingkar janji tersebut wajib mendapat sanksi berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁶

Dalam Islam, konsep jual beli *All You Can Eat* tidak dibahas secara spesifik dalam al-Qur'an maupun hadis, sehingga tidak ada dalil yang menyebutkan hukumnya secara langsung. Prinsip dalam fikih menyatakan bahwa: *“segala bentuk muamalah atau transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Menurut prinsip fikih tersebut, setiap kegiatan muamalah pada dasarnya diizinkan, termasuk jual beli, sewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), atau perwakilan (wakalah), kecuali kegiatan tersebut dilarang atau membawa risiko seperti ketidakpastian (taghrir), tipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), perjudian, atau riba.⁷ Oleh karena itu, jika kegiatan jual beli tidak melibatkan risiko tersebut, maka transaksi jual beli apapun yang melibatkan makanan diperbolehkan dalam Islam.

Bentuk transaksi jual beli yang dilarang oleh Islam seperti dapat menyebabkan kerugian atau mudarat bagi salah satu pihak. Transaksi yang melibatkan gharar, baik dalam akad maupun dalam objek yang diperdagangkan, juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Perlindungan bagi pembeli harus dijamin sehingga mereka tidak merasa dirugikan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur perlindungan konsumen dalam setiap transaksi jual beli.⁸ Objek transaksi harus jelas dari segi sifatnya dan tidak boleh mengandung gharar, terutama dalam hal kepemilikan dan kondisi fisik barang yang diperjanjikan.

Sebuah transaksi jual beli *All You Can Eat* bisa menimbulkan dampak buruk atau kerugian, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan

⁶Nina Dwi Fatmawati, *Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam*, h. 53.

⁷Dkk Nurhidayah, “Kebiasaan Membeli (Buying Habit) Pada E-Commerce Tinjauan Ekonomi Islam” 4, no. 1 (2024): 285–92, <https://doi.org/10.38043/jimb.v6i2.3227.3>.

⁸Kamiruddin Otong Karyono, “Strategy For Building Sharia-Conscious Competitiveness In Small And Medium Enterprises Based On Local Wisdom,” 2024.

meskipun kerugian tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya⁹. Dalam hal ini, kesepakatan harus mematuhi prinsip muamalah, di mana setiap transaksi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari adanya kerugian.¹⁰

Sebagai bentuk penjualan, beberapa hal harus dipenuhi agar jual beli disebut sah dan mengikat. Beberapa diantaranya disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun jual-beli, yaitu ijab kabul. Oleh karena itu apabila Ijab dilaksanakan, saat itulah transaksi telah dianggap diproses. Dengan terjadinya Ijab, tentunya sudah ditemukan alasan yang berkaitan dengan itu, misalnya pihak berakad, objek nilai tukarnya dan transaksi.¹¹

Ada dua bentuk akad menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:¹²

- a. Perjanjian bisnis istilah "ijab kabul" mengacu pada proses di mana penjual mengucapkan kata-kata untuk memulai perjanjian bisnis, sedangkan kabul adalah tindakan pembeli yang mengekspresikan persetujuan atau penerimaan terhadap transaksi tersebut.
- b. Akad dengan perbuatan (Mu'athah), yang melibatkan persetujuan dengan perbuatan alih-alih kata-kata.

Dalam kasus jual beli makanan all you can eat, perjanjian ini adalah perjanjian dibuat antara kasir dan konsumen. Warung Bamburunge, Kabupaten Bone memberikan penjelasan tentang semua makanan yang dapat dimakan kepada pelanggan saat membuat kesepakatan dalam akad. Hal ini dilakukan oleh kasir untuk mencegah kesalahpahaman yang menyebabkan kesalahpahaman antar pihak.

⁹Aksi Hamzah, Otong Karyono, and S T Najmah, "The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications" 44, no. 3 (2024): 2266–75.

¹⁰M. Nur Arham, Kamiruddin et al., "Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 68–78, <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>.

¹¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 103

Jika pelanggan sudah memahami konsep "semua yang dapat Anda makan", maka kesepakatan telah dilakukan. Dalam konteks terbentuknya akad, kesepakatan pelanggan untuk membeli makanan dan membayarnya dianggap telah terjadi karena adanya kesepakatan dan kesukarelaan antara kasir dan pelanggan.

Dalam QS Ali Imran/3:76 dan QS al-Nisā'/4:29 menjelaskan mengenai perjanjian dalam sebuah akad, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

Namun, siapa pun yang menepati komitmennya dan takut akan Allah, maka Allah benar-benar menyayangi orang-orang yang bertakwa..¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta sesama dengan cara yang tidak sah, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Dan janganlah kalian mencelakakan diri sendiri; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian..¹⁴

Menurut ayat tersebut, dalam transaksi perdagangan, kedua belah pihak harus berkomitmen. Meskipun kerelaan merupakan hal yang berasal dari hati, tanda dan indikatornya dapat dilihat dan dirasakan. Oleh karena itu, dalam konteks transaksi perdagangan, ijab dan qabul, atau yang juga disebut sebagai serah terima, adalah cara hukum untuk menunjukkan kesediaan dan persetujuan..¹⁵

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cardoba, 2017), h. 128.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 152.

¹⁵Muhammad Hahdi Zuhdi, Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, Juni 2017, h. 24.

Dalam praktik jual beli, semua jenis makanan yang dapat dikonsumsi telah memenuhi syarat-syarat yang disetujui oleh penjual dan pembeli dalam akad mereka. Selanjutnya, transaksi ini, yang mencakup makanan daging dan minuman, terhubung ke objek transaksi, yang tentunya membutuhkan kesepakatan di awal proses pembelian.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli meliputi *in'iqad*, *nafadz*, *luzum*, dan *sah*¹⁶. Semua yang dapat Anda makan dijual. Sebuah restoran yang langsung dioperasikan oleh pemilik berjudul "*Jual Beli All You Can Eat*". Segala sesuatu yang dijual pasti memiliki asal usul yang jelas. Selama proses pembelian *all you can eat*, penjual menyerahkan secara langsung barang kepada pembeli, yang kemudian diterima oleh pembeli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *all you can eat* ini memenuhi syarat-syarat jual beli. Hal ini karena kepatuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat menghindari perselisihan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis serta menjaga hak-hak dan kepentingan selama proses transaksi.

Peneliti menghubungkan beberapa aturan yang berlaku di Warung Bamburunge di Desa Manurunge, Kabupaten Bone dengan kebutuhan akan kerelaan dalam jual beli. Salah satunya adalah denda untuk Makanan yang tersisa oleh pelanggan. Dalam ketentuan ini, makanan yang berisi 100 gram daging akan dikenai Biaya ekstra sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Tidak hanya itu, jika pelanggan melebihi batas waktu tertentu, tambahan biaya sebesar Rp. 50.000 akan dikenakan, meskipun mereka masih diperbolehkan mengambil sisa makanannya.

Dalam jual beli *all you can eat*, jumlah makanan yang dapat dikonsumsi tidak ditentukan secara pasti, tetapi penjual dan pembeli telah menyetujuinya pada saat transaksi dimulai. Kontrak dianggap sah jika pembeli menerimanya secara sukarela. *Gharar* ringan diizinkan dalam Islam

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 74.

sebagai keringanan dan dispensasi, terutama dalam konteks bisnis. Karena gharar ini sulit dihindari, melakukan bisnis tanpa mereka menjadi sulit.¹⁷

Dalam konteks jual beli, makanan *all you can eat* termasuk dalam kategori gharar ringan karena jenis makanannya sudah diketahui oleh pembeli. Namun, karena porsi makanan yang diambil setiap orang bisa berbeda, rumah makan tidak mengatur batasan atau jumlah makanan yang boleh diambil oleh pembeli, sehingga hal ini termasuk dalam kategori gharar kosong. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa rumah makan menggunakan ketidakjelasan mengenai jumlah makanan yang dapat diambil sebagai salah satu strategi untuk menarik pelanggan dengan memberikan pengalaman menyantap tanpa batas. Hal ini dianggap sebagai pelengkap objek akad karena jenis makanan yang disediakan merupakan inti dari transaksi yang dilakukan.

Perbedaan inti dan pelengkap dalam akad kembali kepada kesepakatan antara pihak yang berakad, yaitu pembeli dan penjual. Dalam konteks akad, hal ini dapat dipandang sebagai "urf" atau kebiasaan yang diterima dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa meskipun terdapat kecacatan atau ketidakjelasan selama transaksi jual beli, selama kedua pihak melakukan transaksi dengan kerelaan dan tanpa menyebabkan kerugian atau perselisihan, maka jual beli tersebut dapat dianggap sah.¹⁸

Berdasarkan penelitian peneliti, bahwa praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* di Warung Bamburunge, Kel. Manurunge, Kab. Bone dengan menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah. Aspek krusial dalam sahnya transaksi jual beli adalah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Oleh karena itu, untuk menganalisis kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah terkait jual beli *all you can eat* di Warung Bamburunge, Kel. Manurunge, Kab.

¹⁷Karim, *et.all*, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Depok: Rajawali, 2018), h. 420.

¹⁸Idris Parakkasi And Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," N.D.

Bone, perlu mempertimbangkan apakah aspek akad, rukun, dan syarat jual beli telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau tidak.

Akad dalam Konsep Makanan *All You Can Eat*: Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Hukum ekonomi syariah memperbolehkan praktik jual beli, yang disebut sebagai mubah, karena dalam Islam tidak ada larangan yang khusus terhadapnya. Namun, jual beli dapat dianggap tidak dibenarkan jika melibatkan makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang diharamkan menurut syariah, seperti daging babi dan minuman beralkohol. Masyarakat membeli barang-barang tersebut Agar kebutuhan dalam rumah tangga mereka terpenuhi mereka. Pada kegiatan transaksi masyarakat berinteraksi untuk membangun hubungan berdasarkan kebutuhan individu mereka. Dalam setiap transaksi jual beli, penting untuk ada kesepakatan dengan adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).¹⁹

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah tentang akad, rukun, dan syarat-syarat jual beli. Prinsip-prinsip ini berlaku apabila dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan tidak menimbulkan kerugian yang dapat merusak akad.²⁰ Dalam hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan mengenai jumlah dan berat makanan termasuk dalam kategori penipuan yang dianggap ringan karena dianggap sebagai adat kebiasaan. Gharar jenis ini diperbolehkan oleh hukum, sehingga penjualan makanan dengan konsep "*all you can eat*" dianggap sah dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

D. Penutup

Praktik *All you can eat* pada warung bambu Kel. Manurunge merupakan gagasan baru yang menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu membayar sekali dan

¹⁹Madani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 72.

²⁰Ulfa Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, "Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.

menikmati hidangan yang disajikan. Konsep *all you can eat* memungkinkan pelanggan untuk menyantap makanan sepuasnya, dan jual beli dianggap sah selama konsep ini tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu, hak untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya diserahkan kepada pelanggan, yang berarti mereka harus mengambil makanan secara bijak sesuai dengan porsi yang mereka butuhkan tanpa membuangnya. Metode penjualan makanan menggunakan perjanjian langsung dengan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Warung Bambu, Desa Manurunge, Kabupaten Bone, dipandang sesuai dengan persyaratan akad, rukun, dan ketentuan jual beli dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain itu, beberapa ketentuan yang diterapkan tidak menimbulkan kerugian dan berdasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga praktik ini dianggap sah asal tidak melanggar prinsip-prinsip akad. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan mengenai jumlah dan berat makanan dikategorikan sebagai gharar ringan karena merupakan kebiasaan atau adat. Dengan demikian, praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

E. Daftar Pustaka

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Arham, Kamiruddin, M. Nur, Andi Tenri Gading Nurul Azizah, Andi Anugrah Rudianti, Kamiruddin Din, and Hukmiah Husain. "Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 68–78. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>.
- H. Idris Parakkasi, and Kamiruddin. "ANALISIS HARGA DAN MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM," n.d.
- Hamzah, Aksi, Otong Karyono, and S T Najmah. "The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage: Perspectives and Applications" 44, no. 3 (2024): 2266–75.
- Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, Ulfa. "Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.
- Nurhidayah, Dkk. "KEBIASAAN MEMBELI (BUYING HABIT) PADA E-COMMERCE TINJAUAN EKONOMI ISLAM" 4, no. 1 (2024): 285–92. <https://doi.org/10.38043/jimb.v6i2.3227.3>.

Munib, Abdul. "Hukum Ekonomi dan Muamalah, Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah", *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Februari, 2018.

Otong Karyono, Kamiruddin. "STRATEGY FOR BUILDING SHARIA-CONSCIOUS COMPETITIVENESS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BASED ON LOCAL WISDOM," 2024.

Zuhdi, Muhammad Hahdi. Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, Juni 2017.

Pustaka yang berupa buku:

Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fatmawati, Nina Dwi. Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* Perspektif Hukum Islam (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022),

Fatmawati, Nina Dwi. *Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam*.

Humaira, Zakiah. "Praktik Jual Beli Makanan 'Dengan Konsep' All You Can Eat Ditinjau Dari Ba' i Majhul." UIN Ar-Raniry, 2022.

Karim, *et.all*. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali, 2018.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cardoba, 2017.

Madani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad. *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Rossiana, Rossiana. "Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat Di Kota Banjarmasin," 2023.

Pustaka dari Media Online:

ShantiRachmadyansah, "*HukumPerjanjian*". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perjanjian-lt4c3dle98bb1bc>., diakses pada Tanggal 30 April 2024